



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM
PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Peningkatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Peningkatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut “Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Peningkatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten;
 - b. mengoordinasi penyusunan rancangan RPKK di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. mengelola pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Sekretariat Tim Peningkatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas :


- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKK, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan;
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten; dan
- e. mengoordinasi penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen sedangkan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari, 2022

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200 TAHUN 2022
TANGGAL 2 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Penanggungjawab	1.000.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000,-	
3.	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua	800.000,-	
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Sekretaris	650.000,-	
5.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Sekretaris	650.000,-	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	650.000,-	
7.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	650.000,-	
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	600.000,-	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	600.000,-	
10.	Pelaksana pada BAPPEDA	Anggota	600.000,- X 2	

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

[Signature]

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200 TAHUN 2022
TANGGAL 2 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENINGKATAN DAN
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Kepala	700.000,-	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Wakil Kepala	650.000,-	
3.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	600.000,-	
4.	Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA	Anggota	600.000,- x 3	
5.	Pelaksana pada BAPPEDA	Anggota	600.000,- x 3	

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI